



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR 07 TAHUN 2012**

**TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (lembaran daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2011 (lembaran daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 01);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2011 (lembaran daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 Nomor 16);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**Dan**

**BUPATI LAMPUNG UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG  
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus Kas; dan
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktiar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. Pendapatan Rp. 915.282.079.154,76



b. Belanja	Rp. 891.558.136.915,00
Surplus/(defisit)	Rp. 23.723.942.239,76
c. Pembiayaan	
-Penerimaan	Rp. 14.490.261.013,20
- Pengeluaran	Rp. 5.498.860.000,00
-Pembiayaan neto	Rp. 8.991.401.013,21
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 32.715.343.252,96

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran realisasi pendapatan sejumlah Rp. 3.876.979.876,76 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran pendapatan Rp. 911.405.099.278,00  
Setelah perubahan
  - b. Realisasi Rp. 915.282.079.154,76  
Selisih lebih/(kurang) Rp. (3.876.979.876,76)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp. 28.167.327.665,97 dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Anggaran belanja Rp. 919.725.464.580,97  
Setelah perubahan
  - b. Realisasi Rp. 891.558.136.915,00  
Selisih Lebih/(kurang) Rp. 28.167.327.665,97
- (3) Selesih anggaran dengan realisasi Surplus/(defisit) sebesar (Rp.15.403.576.936,79) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Surplus/(defisit) Rp. 8.320.365.302,97  
Setelah perubahan
  - b. Realisasi Rp. 23.723.942.239,76  
Selisih lebih/(kurang) Rp.(15.403.576.936,79)



- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.1.153.049.773,80,-dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran penerimaan       | Rp.15.643.310.787,00  |
| Pembiayaan Setelah perubahan |                       |
| b. Realisasi                 | Rp. 14.490.261.013,20 |
| Selisih Lebih/(kurang)       | Rp. 1.153.049.773,80  |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. Nihil dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| a. Anggaran pengeluaran      | Rp.5.498.860.000,00  |
| pembiayaan setelah perubahan |                      |
| b. Realisasi                 | Rp. 5.398.860.000,00 |
| Selisih lebih/(kurang)       | Rp. Nihil            |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 1.153.049.773,80 dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto | Rp. 10.144.450.787,00 |
| setelah perubahan            |                       |
| b. Realisasi                 | Rp. 8.991.401.013,20  |
| Selisih Lebih /(kurang)      | Rp. 1.153.049.773,80  |

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2011 sebagai berikut:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah aset         | Rp. 2.062.812.466.417,35 |
| b. Jumlah kewajiban    | Rp. 11.196.710.858,58    |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp. 2.051.615.755.558,77 |

### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 januari 2011	Rp. 14.490.261.013,20
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 197.776.964.901,76
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp. (174.053.022.662,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (5.498.860.000,00)
e. Arus kas dari aktiftasi non-anggaran	Rp. 26.598.004,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2011	Rp. 32.741.941.256,96

### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d tahun Anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal I tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| a. Lampiran I | : | Laporan realisais anggaran   |
| Lampiran I.1  | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi                         |
| Lampiran I.2  | : | Rincian lapaoran realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, |





- belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi program kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Invesatasi) Daerah
- Lampiran I.7 : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset Tetap Daerah
- Lampiran I.8 : daftar realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
- Lampiran I.9 : daftar kegiatan - Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

### **Pasal 8**

Lampiran kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :



- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah tercantum dalam lampiran Vi Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

Bupati Lampung Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawabn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 18- 10 - 2012

BUPATI LAMPUNG UTARA,

*dto*

**ZAINAL ABIDIN**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 18 - 10 - 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

*dto*

**RIFKI WIRAWAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2012  
NOMOR 07

